

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 128/PID.B/2017/PNJTH TENTANG
KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Jantho)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TRIANA YOLANDA

NIM. 150106115

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 128/PID.B/2017/PNJTH TENTANG
KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI JANTHO)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

TRIANA YOLANDA
NIM. 150106115
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyah oleh:

Pembimbing I,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP.197011091997031001

Pembimbing II,

Iskandar, S.H, M.H
NIP.197208082005041001

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 128/PID.B/2017/PNJTH TENTANG
KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI JANTHO)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 29 Agustus 2020 M
10 Muharam 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.
NIP.197011091997031001

Sekretaris,

Iskandar, S.H., M.H
NIP.197208082005041001

Penguji I,

Drs. Jamhuri, M.A.
NIP.196703091994021001

Penguji II,

M. Syuib, S.H.I., M.H.
NIP.198109292015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP.197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Triana Yolanda
NIM : 150106115
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juni 2020

Yang Menyatakan,



Triana Yolanda

ABSTRAK

Nama : Triana Yolanda
NIM : 150106115
Judul : Analisis Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PNJth
tentang Kejahatan Pembunuhan Berencana
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Jantho)
Tanggal Sidang : 29 Agustus 2020 M/10 Muharam 1442 H
Tebal Skripsi : 50 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
Pembimbing II : Iskandar, S.H, M.H
Kata Kunci : Analisis Kriminologi, Kejahatan, Pembunuhan
Berencana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan Pembunuhan Berencana, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap kejahatan tersebut dan perspektif kriminologi atas putusan nomo128/pid.b/2017/PNJth.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) serta penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan bersifat normatif-empiris yakni mengkaji kolerasi antara kaidah hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kaitannya terhadap peristiwa hukum pada kasus pembunuhan berencana. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif.

Hasil analisis terhadap data dan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan di Kabupaten Aceh Besar dibagi atas dua faktor yaitu faktor yang berpengaruh secara langsung maupun faktor yang berpengaruh secara tidak langsung, dimana faktor yang berpengaruh secara langsung terdiri atas dua faktor, yang pertama adalah perasaan sakit hati yang dimiliki oleh pelaku sehingga dia merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan keluarganya dan memilih membunuh korban dengan meminta bantuan saudaranya yang juga jengkel terhadap sikap si korban. Faktor yang ke dua adalah kondisi psikologis pelaku yang terganggu dimana pikiran pelaku tidak akan tenang apabila pelaku tidak melampiaskan perasaan sakit hatinya kepada korban dengan menghilangkan nyawa korban. Adapun faktor yang berpengaruh secara tidak langsung adalah faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan perkembangan teknologi yang pesat. Ketiga faktor tidak langsung ini juga sangat berpengaruh karena dengan adanya faktor-

faktor tersebut seseorang bisa saja melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Secara kriminologi pembunuhan berencana yang di lakukan oleh pelaku menggambarkan bahwa konsekuensi hilangnya nyawa korban tidak dapat di lepaskan dari perilaku dan keengganan korban untuk mengikuti norma-norma yang seharusnya tidak di langgar oleh korban. Saran dari penelitian ini adalah memaksimal dan memantapkan kinerja para penegak hukum guna melindungi hak warga, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan.

Kepada masyarakat disarankan untuk berperan serta secara aktif dalam membantu tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap pembunuhan berencana, dengan cara bersedia menjadi pelapor atau saksi apabila mengetahui terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga proses penegakan hukum akan menjadi lebih optimal di masa yang akan datang.



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan umat Islam teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi Ini Merupakan Penelitian Yang Berjudul “**Analisis Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PNJth Tentang Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jantho)**”. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Iskandar, S.H, M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu papa Khairuddin dan mama Mukhniyeti yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini. Terimakasih pula kepada abang-abang saya yaitu Irvan Mulyadi dan Irza sanjaya, kepada adik saya Dellya Vebrianti, kepada kakak ipar saya Pajar Wahyuni, dan keponakan tersayang saya Qyara Aisyah Yuzar yang telah membantu penulis dalam hal menyemangati.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Muhammad Siddiq, MH., PhD selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi, selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Ibu Syarifah Rahmatillah S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada teman-teman angkatan 2015 dan 2016 Ilmu Hukum yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usul yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 25 Agustus 2020
Penulis,

Triana Yolanda

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Contoh:

يا : yaqūlu قول qīla : يق ل ramā ر : مى qāla : قال

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

ة الإفاطل

ضور : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

لمنيدة المونقر

ا : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

حلة

ط : *talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan telah melakukan penelitian


Lampiran 4 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PNJth Pengadilan Jantho



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS... ..	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan penelitian.....	8
2. Jenis penelitian.....	8
3. Sumber data.....	10
4. Teknik pengumpulan data.....	10
5. Objektivitas dan validitas data.....	11
6. Tehnik analisis data.....	11
7. Pedoman penulisan.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA LANDASAN TEORI KRIMINOLOGI	13
A. Kriminologi.....	13
1. Pengertian kriminologi	13
2. Ruang lingkup kriminologi.....	14
B. Kejahatan	18
1. Pengertian kejahatan	18
2. Pelaku kejahatan	18
3. Korban kejahatan	19
C. Kejahatan Pembunuhan Berencana	20
1. Pengertian kejahatan pembunuhan berencana ..	20
2. Unsur-unsur pembunuhan berencana.....	21

BAB TIGA	ANALISIS PUTUSAN NOMOR	
	128/PI.B/2017/PNJTH TENTANG KEJAHATAN	
	PEMBUNUHAN BERENCANA	25
	A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya	
	Kejahatan Pembunuhan Berencana dalam	
	putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PNJth.....	25
	B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi	
	pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana	
	dalam putusan Nomor	
	128/Pid.B/2017/PNJth.....	29
	C. Perspektif Kriminologi atas Putusan Nomor	
	128/Pid.B/2017/PNJth.....	43
	D. Analisis Penulis.....	45
BAB EMPAT	PENUTUP.....	49
	A. Kesimpulan.....	49
	B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....		51
LAMPIRAN		



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah untuk membangun masyarakat. Hukum merupakan lembaga sosial untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yakni tuntutan-tuntutan, permintaan-permintaan dan pengharapan-pengharapan yang terlihat dalam kehidupan masyarakat yang beradab.¹ Dalam pengantar hukum Indonesia aturan-aturan hukum yang beraneka ragam itu dapat digolongkan menjadi lapangan-lapangan hukum tertentu.

Berdasarkan penggolongan lapangan hukum yang tradisional klasik, artinya penggolongan yang sudah dikenal dan senantiasa dianut dalam banyak tata hukum yang sudah lama adanya, terutama di Eropa dan juga dalam tata hukum Hindia Belanda dulu, dikenal sebagai berikut: hukum tata negara; hukum tata usaha; hukum perdata; hukum dagang; hukum pidana; hukum acara. Dalam hukum acara terbagi dua macam yaitu hukum acara pidana dan hukum acara perdata.²

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan media online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dikenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan

¹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Sistem S.K.S dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan*. (Bandung : Amirco, 1985), hlm 147.

² *Ibid*

perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu tidak direncanakan terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku).

Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah

pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Ketika merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati dan paling rendah yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terealisasi sebagai mana aturannya.

Tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk pula dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Dedi Ilman Driskan bin Rusdi yang disebut terdakwa 1 (satu) bersama Henni Muspita bin Muslim yang disebut terdakwa 2 (dua) pada hari Kamis tanggal 26 September 2016 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih Tahun 2016, bertempat di Perumahan KRCS Desa Kayee Lheu Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkaranya.

Perbuatan ini dilakukan oleh para terdakwa kepada korban yang bernama Idman Qadir. Perbuatan ini dilakukan oleh para terdakwa dengan cara membacok-bacok korban sehingga korban meninggal dunia. Hal ini terjadi karena terdakwa sakit hati kepada korban yang telah berselingkuh dengan istri terdakwa, disamping secara psikologis, perubahan mental pelaku juga ikut memberi pengaruh.

Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan subsidaritas, yaitu dakwaan Primair: Pasal 340 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun” Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan dakwaan subsidair: Pasal 338 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan nomor 128/Pid.B/2017/PNJth memutuskan para terdakwa yang telah terbukti melakukan pembunuhan berencana divonis dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 6 tahun. Sedangkan dalam KUHP pasal 340 yang merupakan dasar hukum dari pembunuhan berencana menetapkan dapat dihukum mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jika dikaitkan dengan teori ilmu kriminologi terdapat perbedaan yang cukup jelas. Dalam pengertiannya kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PNJth Pengadilan Negeri Jantho).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang diuraikan sebelumnya maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana dalam putusan nomor 128/Pid.B/2017/PNJth ?

- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PNJth ?
- c. Bagaimana perspektif kriminologi terhadap Putusan Nomor 128/Pid.b/2017/PNJth ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan dibalik penulisannya, demikian juga penelitian ini, memiliki tujuan yang hendak dicapai terutama bagi peneliti sendiri dan bagi orang lain, dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari ditulisnya penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan pembunuhan berencana.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.
- c. Untuk menganalisis perspektif kriminologi terhadap putusan hakim.

D. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang telah penulis lakukan pada pustaka Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry penulis belum menemukan penelitian secara spesifik mengkaji tentang “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PNJth Pengadilan Negeri Jantho).”

Berdasarkan penelusuran penulis menemukan kajian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu skripsi yang ditulis oleh :

- a. Nia Amanda Mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung)”. Dalam skripsi ini

dijelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana dengan cara mutilasi serta upaya hukum yang dilakukan terhadap kasus yang terjadi.³

- b. Andi Rusdi Mahasiswa Bagian Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Kabupaten Selayar Tahun 2014 s/d Tahun 2015)”. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan pembunuhan berencana dilakukan dan upaya hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kasus tersebut.⁴
- c. Fajar Winika AG Mahasiswa dari Fakultas Hukum Unsyiah yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Yang Dilakukan Oleh Organisasi Masyarakat Secara Bersama-sama (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Medan)”. Dalam skripsi ini dibahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh organisasi masyarakat secara bersama-sama yang berujung pada kematian dan hambatan upaya penanggulangan dalam penyelesaian kasus tersebut.⁵

³ Nia Amanda, “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung)*” Universitas Lampung diakses melalui <https://digilib.unila.ac.id> pada tanggal 1 Januari 2019

⁴ Andi Rusdi, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Kabupaten Selayar Tahun 2014 s/d Tahun 2015)*” Universitas Hasanuddin Makassar diakses melalui <https://core.ac.uk> pada tanggal 1 Januari 2019

⁵ Fajar Winika AG, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Yang Dilakukan Oleh Organisasi Masyarakat Secara Bersama-sama (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Medan)*” Universitas Syiah Kuala Banda Aceh diakses melalui <https://etd.unsyiah.ac.id> pada tanggal 1 Januari 2019

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan penulis di atas, di antaranya:

1. Kriminologi menurut E.H. Sutherland adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Studi kejahatan (kriminologi) secara ilmiah dianggap baru lahir pada abad ke-19, yang ditandai lahirnya statistik kriminal di Prancis pada tahun 1826 atau dengan diterbitkannya buku *L'Uomo Delinquente* tahun 1876 oleh Cesare Lambroso. Para filsuf Yunani kuno, seperti Aristoteles dan Plato, menjelaskan studi tentang kejahatan, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan.⁶ Dengan demikian kriminologi berarti keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
2. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.
3. Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa orang lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Z. *Kriminologi*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm 4.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* yang berarti (kembali) dan kata *to search* yang berarti (mencari), *research* berarti mencari kembali.⁷

Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah. Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain penelitian dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian sosial, pendekatan penelitian meliputi tiga jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabunganyang juga dikenal dengan istilah *mix method*. Proses analisis data yang dapat dilakukan dengan salah satu dari ketiga pendekatan tersebut bisa bersifat induktif, deduktif atau gabungan keduanya.

a. Pengertian pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik.

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Terdapat tiga jenis pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran yang dapat dipilih oleh seorang peneliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian pendekatan kualitatif.

⁷ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)* (Medan : Sofmedia,2015), hlm 3.

a. Pendekatan kualitatif

Untuk pendekatan dalam metode penelitian kualitatif berikut ini beberapa macam yang dipergunakan. Antara lain:

1) Asumsi filosofis yang digunakan

Menggunakan klaim pengetahuan (paradigma) konstruktivis sosial/transformatif. Penelitian kualitatif biasanya dikaitkan dengan paradig konstruktivis sosial yang menekankan sifat realitas yang dikonstruksi secara sosial. Paradigma konstruktivis sosial meyakini bahwa individu-individu selalu berusaha memahami dunia dimana mereka hidup dan bekerja, mereka mengembangkan makna-makna subjektif atas pengalaman-pengalaman mereka, makna-makna yang diarahkan pada objek-objek atau benda-benda tertentu.

Dengan berpijak pada paradig ini peneliti berfokus pada proses interaksi. Pengakuan bahwa latar belakang pribadi peneliti membentuk interpretasi dan makna (*interpretivisme*). Mengembangkan teori atau pola makna secara induktif alih-alih menguji dari teori (*grounded approach*).

2) Paradigm transformatif

Paradigma ini berasumsi bahwa peneliti harus dihubungkan dengan politik dan agenda perubahan politik untuk menghadapi penindasan sosial yang terjadi pada level apapun. Dengan paradig ini terdapat unsur advokasi dalam penelitian; penelitian ini terarah pada suatu sebab. Penelitian mengandung agenda tindakan yang dapat mengubah kehidupan mereka yang terlibat (berbeda dari penelitian tindakan). Masalah-masalah yang dibahas mencakup aspek-aspek penting, pemberdayaan, ketidaksetaraan, dan penindasan.

b. Strategi penelitian yang digunakan

Menggunakan strategi fenomenologi, grounded theory, etnografi, studi kasus, dan naratif.

c. Metode yang diterapkan

Meliputi pertanyaan-pertanyaan terbuka, pendekatan yang sedang muncul, data tekstual, atau data gambar.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data, berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Data Sekunder : diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan.
- b. Data primer : diperoleh data dari Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan. Adapun cara pengelolaan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana.

- b. Dokumentasi

Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dan bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan atau tempat, di mana informan bertempat tinggal atau melakukan kegiatan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengumpulkan dokumentasi tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PNJth Pengadilan Negeri Jantho).

Sumber dokumen yang ada pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumentasi resmi, termasuk surat keputusan, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang

bersangkutan dan sumber dokumentasi tidak resmi yang mungkin berupa surat nota, surat pribadi yang memberi informasi kuat terhadap suatu kejadian.⁸

5. Objektivitas dan Validitas Data

Penelitian ini berlokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar.

6. Tekhnik Analisis Data

Analisis data adalah langkah maju untuk mendapatkan hasil penelitian menjadi laporan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan secara kualitatif, menggunakan teknik *deskriptif*, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan sehingga menjadi konsep yang jelas. Kemudian dikompilasi menjadi sebuah karya yang dapat dipahami secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa masalahnya sedang dianalisis dan diselesaikan berdasarkan teori dan aturan yang ada, dan dilengkapi dengan analisis komparatif.

7. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada penulisan “Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Mahasiswa Syariah” UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum dapat dirumuskan pada:


Bab satu merupakan Pendahuluan, terdiri dari : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Penjelasan istilah, Kajian pustaka, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. (Jakarta : Bumi Aksara,2010), hlm 81.

Bab dua membahas tentang Tinjauan Kriminologi, terdiri dari : Pengertian kriminologi, ruang lingkup kriminologi, pengertian kejahatan, pelaku kejahatan, pengertian kejahatan pembunuhan berencana, unsur-unsur pembunuhan berencana.

Bab tiga membahas tentang : faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam putusan nomor 128/Pid.B/2017/PNJth, serta perspektif kriminologi terhadap putusan tersebut.

Bab empat merupakan bab penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran. Di dalamnya penulis mengambil beberapa kesimpulan dan bab-bab terdahulu dan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORI KRIMINOLOGI

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911). Ia adalah seorang antropologi Prancis. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan, dan “*logos*” yang berarti pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Menurut Topo Santosa, dkk., beberapa sarjana yang memberikan definisi mengenai kriminologi, yaitu sebagai berikut :

- a. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- b. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.
- c. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari parapenjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan anggota masyarakat.
- d. Wood berpendirian bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori dan pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
- e. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

- f. Noach merumuskan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela.⁹

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah :

- a. Definisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Relativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik kejahatan

Pembahasan dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) adalah:

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
- b. Teori-teori kriminologi dan
- c. Berbagai perspektif kriminologi

Pembahasan dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking Laws*) antara lain:

⁹Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2016), hlm 76-77.

- a. Teori-teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Menurut Sutherland (1960), bidang kriminologi adalah proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Dengan demikian, ruang lingkup kriminologi sangat berkaitan erat dengan undang-undang, dalam bentuk pembuatan, pelanggaran, ataupun reaksinya. Hubungan interaksi dari tiga hal tersebut merupakan objek studi kriminologi. Merujuk pada tiga aspek tersebut, sutherland (1960) membagi kriminologi dalam tiga bidang ilmu, yaitu sebagai berikut.

1. Sosiologi kriminal, bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah.
2. Etiologi kriminal, bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan secara analisis ilmiah.
3. Penologi, artinya ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, dan manfaatnya yang berhubungan dengan upaya kejahatan (*control of crime*).

Bonger (1934) memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Menurut bonger mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk didalamnya mempelajari patologi sosial. Bonger, dalam memberikan batasan kriminologi, membagi kriminologi kedalam dua aspek sebagai berikut.

1. Kriminologi praktis, yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya.

2. Kriminologi teoretis, yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala (epiologi) dengan metode yang berlaku pada kriminologi.

Dalam kriminologi teoretis, Bonger memperluas pengertian dengan mengatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan, yaitu sebagai berikut.

1. Antropologi kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial).
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang memandang kejahatan dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan, antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.
4. Psi-patologi-kriminal dan neuro-patologi-kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang memandang kejahatan karena sakit jiwa atau sakit saraf, atau lebih dikenal dengan psikiatri.
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, serta manfaat penghukuman.
6. Kriminologi praktis, yaitu berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan.
7. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejadian.

Bonger, dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisis tentang hubungan kejahatan dan kemiskinan.

Mainheim (1965) melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara luas, kriminologi dapat mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan yang bersifat nonpunit. Dalam arti sempit kriminologi hanya mempelajari kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif, kausalitas, dan normatif.

Menurut Mainheim, kajian terhadap tingkah laku jahat terdiri atas tiga bentuk dasar.

1. Pendekatan deskriptif, yaitu pengamatan dan pengumpulan fakta tentang pelaku kejahatan.
2. Pendekatan kausar, yaitu penafsiran terhadap fakta yang diamati yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kejahatan, baik secara umum maupun yang terjadi pada seorang individu.
3. Pendekatan normatif, yaitu bertujuan untuk mencapai dalil-dalil ilmiah yang valid dan berlaku secara umum ataupun persamaan serta kecenderungan kejahatan.

Haskell dan Yablonsky (1974) menekan definisi kriminologi pada muatan penelitiannya dengan mengatakan kriminologi secara khusus adalah disiplin ilmiah tentang pelaku kejahatan dan tindakan kejahatan yang meliputi:

1. Sifat dan tingkat kejahatan;
2. Sebab musabab kejahatan dan kriminalitas;
3. Perkembangan hukum pidana dan sistem peradilan pidana;
4. Ciri-ciri kejahatan;

5. Pembinaan pelaku kejahatan;
6. Pola-pola kriminalitas;
7. Dampak kejahatan terhadap perubahan sosial.¹⁰

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Dalam hal ini, yang dipelajari terutama peraturan perundang-undangan (pidana), yaitu norma-norma yang termuat dalam peraturan pidana meskipun kriminologi mempelajari perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana.

perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologi terhadap peraturan per undang-undangan pidana, telah menyatakan bahwa perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan (politik).

Sebagai akibatnya kriminologi memperluas studinya terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.

2. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau dapat disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Untuk itu, kriminologi positivis menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut terletak pada aspek biologis,

¹⁰Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi* (Bandung : Pustaka Setia, 2016), hlm 61-65.

psikologis, maupun sosio kultural. Oleh pada karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencari pada ciri-ciri biologisnya (determinis biologis) dan aspek kultural (determinal kultural).

Keberatan utama terhadap kriminologi positivis adalah bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial, artinya perbuatan tertentu diberlakukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan oleh masyarakat, yang selalu terjadi dalam konteks.

Selain itu, cara studi tersebut mengandung beberapa kelemahan berikut.

1. Sebagai sampel dianggap kurang valid sebab mereka tidak mewakili populasi penjahat yang ada di masyarakat secara representatif.
2. Pelaku-pelaku kejahatan tertentu yang berasal dari kelompok atau lapisan sosial tertentu cukup besar jumlahnya, tetapi hampir tidak pernah dipenjara. Hal ini ditunjukkan oleh Sutherland dalam penelitiannya terhadap kejahatan *white-collar*, bahwa kurang dari 10% kasus kejahatan *white-collar* yang diproses melalui peradilan pidana.
3. Undang-undang pidana bersifat berat sebelah.
4. Maraknya kejahatan korporasi yang dilakukan oleh korporasi, bahwa sosok korporasi berbeda dengan manusia.

3. Korban Kejahatan

Dalam perkembangannya, studi terhadap pelaku diperluas dengan studi tentang korban kejahatan. Hal ini sebagai pengaruh dari tulisan Hans Von Hentig dan B. Mendehlsohn dalam bukunya "*The Criminal and his Victim*" (1949). Von Hentig menunjukkan bahwa dalam kejahatan tertentu, korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan.

Kemudian studi tentang korban ini berkembang pesat dan muncul viktimologi, yaitu pengetahuan yang membahas masalah korban dengan segala aspeknya. Pada permulaannya, beberapa sarjana, diantaranya B. Mendehlsohn menghendaki viktimologi terlepas dari kriminologi. Akan tetapi, dengan berkembangnya kriminologi tahun 60-an, yaitu lahirnya “kriminologi hubungan-hubungan”, kurang beralasan untuk melepaskan viktimologi dan kriminologi.¹¹

C. Kejahatan Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Kejahatan Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan akan dilaksanakan.

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku.

¹¹Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi* (Bandung : Pustaka Setia, 2016), hlm 66-68.

Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yaitu :

“barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

2. Unsur-unsur Pembunuhan berencana

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang rumusnya adalah:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Rumusan tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur:

a. Unsur objektif:

- 1) Perbuatan menghilangkan nyawa
- 2) Objektifnya yaitu nyawa orang lain

b. Unsur subjektif:

- 1) Dengan sengaja
- 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHPidana ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHPidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsure dalam Pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan suatu unsure lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri.

Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah difikirkan dan dipertimbangkannya serta telah dikaji untung dan ruginya.

Pemikiran dan pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalamia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak, waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam masa tenggang waktu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai bentuk adanya hubungan, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggungjawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan dan lain sebagainya. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebetulan yang tidak terpisahkan. Sebab jika sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak adalagi rencana terlebih dahulu.

Adanya pendapat yang mengatakan bahwa unsure dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan/*opzet* yang mana mempunyai 3 syarat yaitu:

1. *Opzet* itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Setelah pelaku merencanakan *opzet* terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "*opzet*"dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "*opzet*"memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 128/PID.B/2017/PNJTH TENTANG KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PNJth

Setelah melakukan penelitian di tempat yang dianggap merupakan lembaga terkait dengan judul skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana. Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan bahwa pembunuhan berencana ini merupakan kejahatan yang sangat menghebohkan masyarakat setempat, sehingga penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus pembunuhan berencana ini.

Secara konsep pembunuhan berencana dapat terjadi karena beberapa faktor, baik faktor yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Faktor yang berpengaruh secara langsung sebagai berikut :

1. Perasaan Sakit Hati

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan dilatarbelakangi oleh sakit hati terhadap korban. Maksud dan tujuan terdakwa I membacok dan melukai korban Idman Qadir oleh karena terdakwa I marah dan kesal karena Idman Qadir selingkuh dengan istri terdakwa I yaitu saksi susi Andriani. Para pelaku melakukan pembunuhan tersebut karena tidak tahan dengan sikap atau perbuatan si korban yang telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan istri terdakwa I sejak akhir 2015 dan sejak saat itu rumah tangga terdakwa I dengan saksi Susi Andriani menjadi retak. Terdakwa dan keluarga saksi Susi Andriani sudah berulang kali memperingatkan korban Idman Qadir agar jangan mengganggu istri terdakwa

I lagi dan permasalahan ini sudah pernah di buatkan surat pernyataan di atas materai, namun korban Idman Qadir tidak mau mematuhiinya.

2. Gangguan Psikologis (Gangguan Mental)

Pada pengertian lain, definisi dari kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pembelaan maupun membenaran dan diancam dengan sanksi yang ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran.¹²

Pada faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan yang berarti pelaku memberikan respons atas berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tidak kunjung membaik atau merasa frustrasi. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan yang jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹³

Faktor psikologi dari pelaku yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat ditinjau dari aspek psikologi kriminal, dimana teori psikologi kriminal merupakan cara untuk mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang “sehat”, sehat tersebut dimaksudkan sebagai sehat dalam pengertian psikologi.¹⁴

Gangguan jiwa yaitu sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berhubungan dengan distress atau penderitaan dan menimbulkan gangguan pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia. penyebab dan faktor risiko gangguan jiwa dapat ditimbulkan akibat adanya suatu pemicu dari

¹² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta : Sinar Grafika, Tahun 2016) hlm. 11

¹³ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta : Thafa Media, Tahun 2012) hlm. 48

¹⁴ I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Cetakan I, Genta Publishing, Tahun 2011) hlm. 57

fungsi efektif ini tidak dapat berjalan semestinya, maka terjadi gangguan psikologis yang berdampak pada kejiwaan dari seluruh unit keluarga tersebut.¹⁵

Gangguan mental adalah kondisi kejiwaan yang terganggu, perilaku dan emosional, yang menyulitkan para penderita saat bekerja, bersosialisasi, dan beraktivitas lain. Sama seperti penyakit fisik yang berbeda-beda jenis dan tingkat keparahannya, gangguan kejiwaan pun memiliki beberapa jenis. Gejala yang terjadi bisa menyerang fisik maupun kondisi psikologis, serta berpengaruh pada emosi dan pikiran.¹⁶

Selain faktor yang berpengaruh secara langsung, terdapat pula beberapa faktor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kejahatan pembunuhan berencana tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penyebab banyaknya tindak kejahatan, mulai dari kejahatan pencurian hingga pembunuhan. Faktor ekonomi seringkali memicu seseorang untuk melakukan tindak kejahatan demi memperoleh harta. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan cara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak.¹⁷

¹⁵www.halodoc.com *gangguan jiwa*, 22 april 2020 di akses melalui situs : <https://www.halodoc.com> pada tanggal 19 juni 2020

¹⁶www.sehatq.com *belum tahu apa itu mental illness? ini penjelasan lengkapnya*, 21 Januari 2020. di akses melalui situs: <https://www.sehatq.com> pada tanggal 19 juni 2020

¹⁷Ridwan hasibuan, Ediwarman, *Asas-Asas Krminologi*, (USU press, Medan, Tahun 1994) hlm 25

2. Rendahnya tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan seseorang menarik diri dari lingkungan masyarakat karena merasa rendah diri. Mereka lebih senang berkumpul dan bergaul dengan orang lain atau remaja lain yang mengalami hal yang sama. Mereka menjadi orang yang anti-sosial, dan cenderung bersikap lebih emosional dalam menanggapi suatu hal. Namun dalam kasus ini, tingkat pendidikan tidak serta merta menjadi tolok ukur perbuatan seseorang.

3. Perkembangan Pesat Teknologi

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat mempengaruhi pola perilaku dan sikap seseorang. Kemudahan dalam mengakses beragam informasi berdampak positif sekaligus negatif bagi penggunaannya. Pengaruh positif diperoleh ketika seseorang dapat menyaring keberagaman informasi dan kemudahan yang diperoleh dari teknologi tersebut.

Ketika teknologi dimanfaatkan dengan baik seperti untuk mempermudah komunikasi, mempermudah kegiatan sehari-hari dengan adanya internet maka teknologi menjadi hal yang positif. Namun mana kala, perkembangan teknologi yang pesat tersebut tidak disertai kemampuan penggunaannya untuk menyaring informasi yang diterima, maka teknologi justru berdampak negatif. Seseorang dapat dengan mudah mengakses informasi berkat perkembangan teknologi. Informasi tersebut tentu tidak selalu positif namun juga informasi negatif.

Teknologi yang pesat seharusnya dimanfaatkan dengan baik sebagai media pembelajaran bagi anak dan remaja, bahkan untuk orang dewasa. Keberadaan internet sebaiknya dimanfaatkan untuk memperoleh pelajaran dari lingkungan lain yang jauh dari lingkungan sendiri, seperti mempelajari budaya-budaya dan kebiasaan negara lain yang positif, meneladani prestasi dan karya-karya orang lain serta memperluas jaringan komunikasi.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PNJth.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan yang lebih tinggi.

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat di pidana. Dalam hal ini Hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi), untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah sumpah pada pokoknya sebagai berikut.

- a. Saksi Susi Andriani Binti (Alm) Sofian Abdullah
- b. Saksi Fadhal Husein Bin M. Husen
- c. Saksi Saiful Bahri Bin Nurdin

- d. Saksi Fajar Siddiq Bin Jainun
- e. Saksi Muslim Bin (Alm) Husen
- f. Saksi Nurul Fajri
- g. Saksi Husni Nurdin
- h. Saksi Mursalin
- i. Saksi Hazil Mukhtar
- j. Saksi Zaidan

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara; di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai kain sarung bermotif kotak kotak yang berlumuran darah, 1 (satu) helai kain bermotif batik yang berlumuran darah, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam, 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau, pecahan kaca, dan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Nomor ; 400/020/RSUDM/2016 tanggal 29 September 2016 yang diperiksa dan di tandatangani oleh dr. Cut amelia, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pasien atas nama Idman Qadir, akibat luka-lukanya mengalami (DOA) *death On Arrival* yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul dan tajam.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Perumahan KRCS No.55 Desa Kayee Lheu Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar para Terdakwa telah melakukan perbuatan menghikangkan nyawa oranglain yaitu korban Idman Qadir.

Para terdakwa menghilangkan nyawa korban Idman Qadir dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pada pukul 20.30 wib, pada

saat saksi Susi Andriani bersama dengan korban Idman Qadir dan anak-anak saksi sedang berada di rumah milik saksi dan Terdakwa I di Perumahan KRCS No.55 Desa Kayee Lheu Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan tujuan hendak membersihkan rumah tersebut karena sudah lama saksi tinggalkan, tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah dan membawa 2 (dua) bilah parang, yang sebilah parang dengan ukuran \pm 30 (tiga puluh) cm terdakwa I selipkan di pinggang belakang dan sebilah parang dengan ukuran \pm 45 (empat puluh lima) cm terdakwa I letakkan di lantai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah di dekat paha terdakwa II.

Sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di Perumahan KRCS No.55 Desa kayee Lheu Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, terdakwa II memarkirkan sepeda motor yang digunakan oleh kedua terdakwa di depan pintu pagar rumah tersebut, kemudian saksi Susi Andriani keluar dari dalam rumah dan menuju pintu pagar dan mengatakan "*Pakeun ilee, peu na peurlee*" (Kenapa dulu, ada perlu apa) dan terdakwa I menjawab "*Buka ilee, enteuk ta peugah haba*" (Buka dulu, nanti kita baru bicara).

Pada saat itu saksi tidak mau membuka pintu pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa I mengatakan "*Pakeun kah larang ke tamoeng. Nyoe rumoh lon.*" (kenapa kamu larang saya masuk. Sedangkan ini rumah saya) dan saksi menjawab "*ka ku peugah hanjeut*" (sudah saya bilang tidak bisa) dan pada saat itu terdakwa I pun marah dan melompati pintu pagar rumah tersebut.

Kemudian terdakwa II memanggil terdakwa I dan mengatakan "*nyoe sikien bang*" (ini parang bang) dan terdakwa I pun menjawab "*ka mat laju sikien bak kah, lon na sikien laen nyoe*" (kau pegang aja parang tu, aku ada parang lain) dan setelah itu terdakwa II ikut meloncat melewati pintu pagar rumah tersebut dan langsung mendekat ke terdakwa I yang pada saat itu terdakwa I berada di depan pintu rumah tersebut dan langsung memecahkan

kaca jendela depan dan terdakwa II juga ikut memecahkan kaca jendela depan rumah tersebut.

Pada saat terdakwa I mendobrak pintu depan rumah saksi mencoba menghalangi terdakwa I dengan cara menarik-narik tangan kiri terdakwa I, namun terdakwa I tidak menghiraukannya dan langsung mendobrak pintu depan rumah tersebut hingga terbuka, dan setelah terbuka terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat itu saksi juga ikut masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung berdiri di depan pintu kamar utama untuk menghalangi terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam kamar tersebut dimana korban ada di dalamnya.

Selanjutnya terdakwa I pun menarik baju saksi sambil mengatakan "*ka weh kah di sinan, bek ku peabeh ngon kah*" (pergi kamu dari sini. Kalau gak kamu juga ku habisi) yang pada saat itu terdakwa I memegang kerah baju saksi Susi Andriani dengan kedua tangan terdakwa I yang mana pada saat tersebut tangan kanan terdakwa I juga memegang parang yang mengarah ke leher saksi Susi Andriani kemudian terdakwa II mengatakan kepada saksi Susi Andriani "*weh kah susi, menyoe han ka pateh, ku koh taku kah enteuk ngen sikien nyoe*" (pergi kau susi, kalau kamu gak dengar, aku potong leher kau dengan parang ini).

Kemudian saksi keluar rumah menuju pintu pagar sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar, selanjutnya terdakwa I mencoba mendobrak pintu kamar dengan badan (bahu), yang kemudian terdakwa I membacok-bacokan parang terdakwa I ke daun pintu kamar tersebut serta menendang pintu kamar tersebut dengan menggunakan kaki terdakwa I, namun pintu kamar tersebut juga tidak terbuka karena ditahan dari dalam oleh korban.

Tidak lama kemudian dari luar rumah datang beberapa orang warga sekitar yang mencoba untuk masuk dan mendekat ke rumah, selanjutnya

terdakwa I pergi menuju pintu depan dan menyuruh beberapa orang warga tersebut untuk pergi sambil mengatakan “*neu weh awak droen. Bek rame that nonton inoe*” (awas kalian, jangan rame kali nonton disini) dan beberapa orang warga pun pergi dari rumah tersebut.

Selanjutnya terdakwa I masuk kembali ke dalam rumah dan bersama terdakwa II mendobrak pintu kamar tersebut ketika pintu kamar tersebut sedikit terbuka, terdakwa I memasukkan tangan kanan terdakwa I yang memegang parang ke dalam kamar tersebut dan mengayun-ayunkan parang tersebut ke dalam kamar sehingga mengenai tangan kiri korban, sedangkan terdakwa II terus menendang pintu kamar tersebut hingga salah satu engsel pintu kamar tersebut terlepas, dan dari luar rumah saksi berteriak kepada korban “lari bang-lari bang”.

Terdakwa I pun masuk ke dalam kamar tersebut dan mengayunkan parang yang terdakwa I pegang berulang kali ke bagian kepala korba namun korban menahannya dengan menggunakan kedua tangan korban sehingga parang tersebut mengenai tangan korban, setelah itu korban langsung lari keluar dari rumah dan di kejar oleh terdakwa II ke arah persimpangan jalan yang berada tidak jauh dari rumah tersebut dan pada saat terdakwa II sudah berdekatan dengan korban, terdakwa II langsung membacok-bacok korban dengan parang yang terdakwa II pegang ke bagian kepala dan bagian belakang tubuh korban sebanyak ± 8 (delapan) kali namun korban tetap berlari dan menjauh dari terdakwa II dalam keadaan tidak terarah lagi (sempoyongan).

Kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II dan mengatakan “*ka sep, yak tajak woe*” (sudah cukup, ayo kita pulang) selanjutnya terdakwa II kembali ke persimpangan jalan dan melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah telah dikemudikan oleh terdakwa I dan selanjutnya terdakwa II naik ke sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah di bonceng oleh terdakwa II pergi meninggalkan korban dan saksi.

Setelah kedua terdakwa pergi saksi Susi Andriani mencoba menolong korban dan selanjutnya korban di bawa oleh saksi Muslim dan saksi Fajar dengan menggunakan mobil pick up milik saksi Fajar warga untuk dibawa ke rumah sakit Meuraxa.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban Idman Qadir meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Nomor : 400/020/RSUDM/2016 tanggal 29 September 2016 yang diperiksa dan di tandatangani oleh dr.Cut Amelia, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pasien tersebut diatas, akibat luka-lukanya mengalami (DOA) *Death On Arrival* yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul dan tajam.

Maksud dan tujuan terdakwa I membacok dan melukai korban Idman Qadir oleh karena terdakwa I marah dan kesal karena Idman Qadir selingkuh dengan istri terdakwa I yaitu saksi Susi Andriani. Korban Idman Qadir dengan saksi Susi Andriani telah menjalin hubungan perselingkuhan sejak akhir 2015 dan sejak saat itu rumah tangga terdakwa I dengan saksi Susi Andriani menjadi retak.

Terdakwa dan keluarga saksi Susi Adriani sudah berulang kali memperingatkan korban Idman Qadir agar jangan mengganggu istri terdakwa I lagi dan permasalahan ini sudah pernah dibuatkan surat pernyataan diatas materai, namun korban Idman Qadir tidak mau mematuhi.

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsideritas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur

dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulumenghilangkan jiwa orang lain;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Yang dimaksud dengan unsur "*Barangsiapa*" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya. Subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.

Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa I, Dedi Ilman Driskan Bin Rusdi dan terdakwa II, Henni Muspita Bin Muslim. Terdakwa I Dedi Ilman Driskan Bin Rusdi dan terdakwa II Henni Muspita Bin Muslim adalah seseorang yang diajukan sebagai subjek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, para terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah para terdakwa sebagai

subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.

Menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan, kemudia dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu. Maksud sengaja adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif), kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain.

Rencana terlebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya. Yang menentukan adanya unsur ini adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan untuk membunuh itu dalam hati sangat dekat pelaksanaannya. Waktu/jeda yang dimaksud tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam waktu/jeda tersebut si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Perumahan KRCS No.55 Desa Kayee Lheu Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar para Terdakwa telah melakukan perbuatan menghikangkan nyawa oranglain yaitu korban Idman Qadir. Para terdakwa menghilangkan nyawa korban Idman Qadir dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 September 2016

sekira pada pukul 20.30 wib, pada saat saksi Susi Andriani bersama dengan korban Idman Qadir dan anak-anak saksi sedang berada di rumah milik saksi dan Terdakwa I di Perumahan KRCS No.55 Desa Kayee Lheu Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Mendengar kabar tersebut selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa II pergi ke rumah tersebut dengan tujuan hendak mengecek kebenaran berita itu dan mencari tahu mengapa saksi Susi Andriani membawa selingkuhannya yaitu korban Idman Qadir ke rumah milik terdakwa dengan saksi Susi Andriani, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah dan membawa 2 (dua) bilah parang, yang sebilah parang dengan ukuran \pm 30 (tiga puluh) cm terdakwa I selipkan di pinggang belakang dan sebilah parang dengan ukuran \pm 45 (empat puluh lima) cm terdakwa I letakkan di lantai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah di dekat paha terdakwa II.

Sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di Perumahan KRCS No.55 Desa kayee Lheu Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, terdakwa II memarkirkan sepeda motor yang digunakan oleh kedua terdakwa di depan pintu pagar rumah tersebut, kemudian saksi Susi Andriani keluar dari dalam rumah dan menuju pintu pagar dan mengatakan "*Pakeun ilee, peu na peurlee*" (Kenapa dulu, ada perlu apa) dan terdakwa I menjawab "*Buka ilee, enteuk ta peugah haba*" (Buka dulu, nanti kita baru bicara).

Pada saat itu saksi tidak mau membuka pintu pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa I mengatakan "*Pakeun kah larang ke tamoeng. Nyoe rumoh lon.*" (kenapa kamu larang saya masuk. Sedangkan ini rumah saya) dan saksi menjawab "*ka ku peugah hanjeut*" (sudah saya bilang tidak bisa) dan pada saat itu karena terdakwa I ada melihat korban sedang mengintip lewat jendela kamar didalam rumah dan karena saksi Susi Andriani tidak mau membuka pintu pagar, terdakwa I pun marah dan melompati pintu pagar rumah tersebut, kemudian

terdakwa II memanggil terdakwa I dan mengatakan “*nyoe sikien bang*” (ini parang bang) dan terdakwa I pun menjawab “*ka mat laju sikien bak kah, lon na sikien laen nyoe*” (kau pegang aja parang tu, aku ada parang lain).

Setelah itu terdakwa II ikut meloncat melewati pintu pagar rumah tersebut dan langsung mendekat ke terdakwa I yang pada saat itu terdakwa I berada di depan pintu rumah, oleh karena pintu depan rumah terkunci terdakwa I langsung memecahkan kaca jendela depan dan terdakwa II juga ikut memecahkan kaca jendela depan rumah tersebut dan pada saat terdakwa I mendobrak pintu depan rumah, saksi mencoba menghalangi terdakwa I dengan cara menarik-narik tangan kiri terdakwa I, namun terdakwa I tidak menghiraukannya dan langsung mendobrak pintu depan rumah tersebut hingga terbuka, dan setelah terbuka terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk kedalam rumah tersebut.

Terdakwa I masuk kembali ke dalam rumah dan bersama terdakwa II mendobrak pintu kamar tersebut ketika pintu kamar tersebut sedikit terbuka, terdakwa I memasukkan tangan kanan terdakwa I yang memegang parang ke dalam kamar tersebut dan mengayun-ayunkan parang tersebut ke dalam kamar sehingga mengenai tangan kiri korban, sedangkan terdakwa II terus menendang pintu kamar tersebut hingga salah satu engsel pintu kamar tersebut terlepas, dan dari luar rumah saksi berteriak kepada korban “*lari bang-lari bang*”.

Selanjutnya terdakwa I pun masuk ke dalam kamar tersebut dan mengayunkan parang yang terdakwa I pegang berulang kali ke bagian kepala korba namun korban menahannya dengan menggunakan kedua tangan korban sehingga parang tersebut mengenai tangan korban, setelah itu korban langsung lari keluar dari rumah dan di kejar oleh terdakwa II ke arah persimpangan jalan yang berada tidak jauh dari rumah tersebut dan pada saat terdakwa II sudah berdekatan dengan korban, terdakwa II langsung membacok-bacok korban dengan parang yang terdakwa II pegang ke bagian kepala dan bagian

belakangtubuh korban sebanyak \pm 8 (delapan) kali namun korban tetap berlari dan menjauh dari terdakwa II dalam keadaan tidak terarah lagi (sempoyongan).

Kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II dan mengatakan “*ka sep, yak tajak woe*” (sudah cukup, ayo kita pulang) selanjutnya terdakwa II kembali ke persimpangan jalan dan melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah telah dikemudikan oleh terdakwa I dan selanjutnya terdakwa II naik ke sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah di bonceng oleh terdakwa II pergi meninggalkan korban dan saksi Susi Andriani.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban Idman Qadir meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Nomor : 400/020/RSUDM/2016 tanggal 29 September 2016 yang diperiksa dan di tandatangani oleh dr.Cut Amelia, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pasien tersebut diatas, akibat lukalukanya mengalami (DOA) *Death On Arrival* yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul dan tajam.

Meskipun berdasarkan keterangan para terdakwa di persidangan bahwa maksud dan tujuan para terdakwa ke rumah tersebut dengan tujuan hendak mengecek kebenaran berita bahwa saksi Susi Andriani bersama dengan korban Idman Qadir dan anak-anak terdakwa dengan saksi Susi Andriani dengan sedang berada di rumah milik saksi dan terdakwa I di Perumahan KRCS No.55 Desa Kayee Lheu Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan mencari tahu mengapa saksi Susi Andriani membawa selingkuhannya yaitu korban Idman Qadir ke rumah milik terdakwa Dedi Ilman dan terdakwa Henni Musoita tidak berniat untuk membunuh korban Idman Qadir, melainkan hanya berniat memukulnya saja untuk membuat korban Idman Qadir jera, namun berdasarkan hasil rekonstruksi dan keterangan terdakwa Dedi Ilman di persidangan terungkap fakta bahwa sebelum pergi ke rumah di Perumahan KRCS No.55 Desa Kayee Lheu Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, terdakwa

terlebih dahulu singgah ke warung yang terdakwa Desi Ilman pergunakan untuk berjualan kari kambing dan mengambil 2 (dua) bilah parang serta membawanya pergi ke rumah tersebut.

Maksud dan tujuan terdakwa I untuk membacok dan melukai korban Idman Qadir oleh karena terdakwa I marah dan kesal karena korban Idman Qadir selingkuh dengan istri terdakwa I yaitu Susi Andriani telah menjalin hubungan perselingkuhan sejak akhir 2015 dan sejak saat itu rumah tangga terdakwa I dengan saksi Susi Andriani menjadi retak. Bahwa terdakwa dan keluarga saksi Susi Andriani sudah berulang kali memperingatkan korban Idman Qadir agar jangan mengganggu istri terdakwa I lagi dan permasalahan ini sudah pernah dibuatkan surat pernyataan diatas materai, namun korban Idman Qadir tidak mau mematuhi.

Berdasarkan uraian tersebut majelis hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa “dengan Sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan pembacokan, dimana terdakwa I mengayunkan parang secara berulang kali ke bagian kepala korban namun korban menahannya dengan menggunakan kedua tangan korban sehingga parang tersebut mengenai tangan korban, sedangkan terdakwa II mengejar korban Idman Qadir ke arah persimpangan jalan yang berada tidak jauh dari rumah tersebut dan membacok korban dengan parang yang terdakwa II pegang ke bagian kepala dan bagian belakang tubuh korban sebanyak ± 8 (delapan) kali hingga korban sempoyongan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Terhadap nota Pembelaan penasihat hukum para terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka untuk tidak mengulangi lagi pertimbangan unsur, maka majelis hakim menolak nota pembelaan penasihat hukum para terdakwa sepanjang menyangkut dengan pertimbangan unsur.

Dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai kain sarung bermotif kotak-kotak yang berlumuran darah, 1 (satu) helai kain bermotif batik yang berlumuran darah, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam, 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dan

pecahan kaca, oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa, keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan perkara telah menghilangkan nyawa korban Idman Qadir. Keadaan yang meringankan adalah para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, para terdakwa di persidangan bersikap sopan, terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi, terdakwa II masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang, para terdakwa belum pernah dihukum, perbuatan para terdakwa dipicu oleh perselingkuhan antara istri Terdakwa I dengan korban.

Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara memperhatikan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

Hasil Putusan Nomor 128/Pid.B/2017PNJth menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ILMAN DRISKAN Bin RUSDI dan Terdakwa II HENNI MUSPITA Bin MUSLIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai kain sarung bermotif kotak kotak yang berlumuran darah,
 - 1 (satu) helai kain bermotif batik yang berlumuran darah,
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hitam,
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat,
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker,
 - 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dan
 - Pecahan kaca;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

C. Perspektif Kriminologi atas Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PNJth.

Pada dasarnya suatu tindak pidana terjadi apabila ada penyebabnya atau pemicunya, apalagi dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang tentu saja sebab atau pemicu yang membuat seseorang atau sekelompok orang merencanakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam kasus ini penulis ingin menganalisa dari perspektif kriminologi.

Hasil analisa penulis menurut perspektif kriminologi terhadap kejahatan pembunuhan berencana diatas adalah secara konsep ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yaitu faktor yang berpengaruh secara langsung dan faktor yang berpengaruh secara tidak langsung. faktor yang berpengaruh secara langsung adalah perasaan sakit hati dan gangguan psikologis gangguan mental. Adapun faktor yang berpengaruh secara tidak langsung adalah faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan perkembangan pesat teknologi. tetapi tidak semua faktor yang terdapat dalam konsep tersebut ada pada kasus ini, dari sekian faktor yang telah dijelaskan diatas yang termasuk faktor penyebab dari tindakan kejahatan pembunuhan

berencana dalam putusan ini adalah perasaan sakit hati dan keinginan balas dendam.

Dari bentuk-bentuk kejahatan menurut perspektif kriminologi kejahatan ini merupakan kejahatan yang sudah terjadi dari dulu. Dalam kasus ini pelaku kejahatan memiliki unsur korban menurut fakta yang terdapat dalam putusan tersebut, pada hari kejadian pelaku mencoba untuk berbicara dengan korban tapi korban menolak dan bersembunyi didalam sebuah kamar dirumah milik pelaku dan istri pelaku yang merupakan saksi dari kejadian tersebut. dan istri dari pelaku pun terus mencoba menghalangi pelaku agar tidak masuk kedalam rumah mereka.

Menurut penulis, perbuatan yang dilakukan saksi atau istri pelaku dengan korban adalah hal yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena korban bukan suaminya dan itu termasuk perbuatan maksiat. Begitu juga dalam hukum pidana islam, perbuatan itu jelas terlarang.

Pelaku kedua yang merupakan sepupu dari pelaku pertama juga masih berusia muda dan hanya mengikuti emosi sesaat karena tidak terima dengan tingkah laku korban yang dirasa sudah cukup melewati dalam hal mengganggu rumah tangga dari saudara sepupunya. Pelaku pertama dan pelaku kedua pun sebelumnya tidak pernah memiliki catatan kriminal. Dan ini juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan sanksi bagi para pelaku.

Dalam diri korban terdapat unsur pelaku yang dimana korban sebelumnya sudah jelas terbukti salah karena telah menjalin hubungan terlarang yaitu hubungan perselingkuhan yang dilakukannya dengan istri pelaku yang membuat rumah tangga pelaku dan istri pelaku menjadi retak. keluarga istri pelaku dan pelaku sudah sering memperingati korban dan istri pelaku agar tidak melanjutkan hubungan, permasalahan ini sudah pernah dibuatkan surat pernyataan diatas materai, namun korban tidak mau mematuhi.

Dari analisis diatas penulis menyimpulkan bahwa korban juga memiliki andil besar terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Kejahatan pembunuhan berencana tersebut terjadi karena tingkah laku korban yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan nilai moral dan hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun agama.

Menurut penulis, dalam putusan nomor 128/pid.b/2017/PNJth hakim telah memutuskan hukuman menurut fakta-fakta yang diperoleh saat persidangan adalah tepat dengan memberikan sanksi pidana kepada para terdakwa masing-masing penjara selama 6 (enam) tahun dan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang dijalani.

Bagaimanapun juga perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum walaupun pemicunya karena tingkah laku korban yang juga salah dan melanggar hukum. Para terdakwa tetap harus mendapatkan sanksi agar dikemudian hari tidak melakukan kesalahan yang sama dan lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan, bukan hanya menuruti emosi yang bergejolak.

D. Analisis Penulis

Dari gambaran yang ada dapat disimpulkan bahwa, sakit hati akibat sikap atau perbuatan seseorang dapat menimbulkan suatu kejahatan atau tindak pidana seperti kasus pembunuhan yang penulis angkat sebagai judul skripsi ini dimana seseorang terbunuh akibat sikap atau perbuatannya sendiri yang tidak pantas yang menyebabkan seseorang merasa sakit hati dan timbul keinginan untuk membunuh.

Kasus ini bermula ketika para pelaku mendengar bahwa saksi Susi Andriani bersama dengan korban Idman Qadir dan anak-anak terdakwa dengan saksi Susi Andriani sedang berada di rumah milik saksi dan terdakwa I di

Perumahan KRCS No.55 desa Kayee Lheu Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, mendengar kabar tersebut selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa II pergi ke rumah tersebut dengan tujuan hendak mengecek kebenaran berita itu dan mencari tahu mengapa saksi Susi Andriani membawa selingkuhannya yaitu korban Idman Qadir ke rumah milik terdakwa dengan saksi Susi Andriani.

Perasaan sakit hati merupakan sebab dan latar belakang terjadinya banyak kejahatan termasuk pembunuhan berencana. Hal ini disebabkan karena perasaan sakit hati merupakan sesuatu hal yang sangat sulit untuk dipulihkan oleh sebagian besar manusia dan bisa saja menimbulkan suatu kejahatan seperti contohnya kasus pembunuhan berencana yang penulis angkat sebagai judul skripsi yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar.

Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa faktor kejiwaan memengaruhi kejahatan pembunuhan berencana ini yakni setelah terjadinya kejahatan tersebut, pelaku tidak menunjukkan adanya penyesalan atas perbuatannya. Pelaku cenderung bersikap normal layaknya seseorang yang tidak melakukan kejahatan sama sekali. Normalnya seseorang yang telah melakukan kejahatan akan menampilkan ekspresi penyesalan atas perbuatannya, namun hal ini tidak terjadi pada kedua pelaku, padahal usia pelaku yang terbilang masih sangat muda seharusnya lebih dapat menyadari bahwa perbuatannya tidak hanya merugikan orang lain namun juga merugikan masa depannya. Namun karena adanya gangguan kejiwaan dan sakit hati yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga kedua pelaku tidak menampilkan ekspresi penyesalan tersebut.

Perilaku seperti ini dapat dikategorikan sebagai perilaku psikopat yang terjadi akibat gangguan kejiwaan atau psikologis seseorang. Seorang psikopat dapat melakukan perbuatan yang sangat keji dan kasar tanpa merasa bersalah sama sekali. Perbuatan tersebut justru memuaskan perasaan mereka. Perbuatan menyakiti orang lain terlebih secara fisik tidak meninggalkan penyesalan atau rasa bersalah dalam diri mereka.

Gangguan kejiwaan ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya pola asuh yang buruk, perpisahan dari orangtua atau kurangnya keterlibatan orangtua dalam tumbuh kembang anak, kekerasan fisik atau kelainan anak.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan barang bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas-batas maksimum ataupun minimum pembedaan yang diancamkan oleh pasal dalam undang-undang tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana". Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim, penulis akan menguraikan analisis yaitu:

Dalam menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim harus berdasarkan pada barang bukti hasil dan keterangan saksi-saksi yang sah kemudian keterangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang di dakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Selain dari yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim untuk dapat mempidanakan si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Dalam putusan nomor 128/Pid.B/2017/PNJth, proses pengambilan keputusan yang dilakukan Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya yaitu berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa bahwa betul-betul melakukan tindak pidana yang ditujukan kepadanya.

Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Idman Qadir. Para terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, para terdakwa di persidangan bersikap sopan, Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi, Terdakwa II masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang, Para terdakwa belum pernah dihukum, Perbuatan para terdakwa dipicu oleh perselingkuhan antara istri Terdakwa I dengan korban.

Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan para terdakwa tetap ditahan, membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Menurut penulis putusan Majelis Hakim adalah tepat.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Kejahatan Pembunuhan Berencana yang dilakuka di Kabupaten Aceh Besar dibagi atas dua faktor yaitu faktor yang berpengaruh secara langsung maupun faktor yang berpengaruh secara tidak langsung, dimana faktor yang berpengaruh secara langsung terdiri atas dua faktor, yang pertama adalah persaan sakit hati yang dimiliki oleh pelaku sehingga dia merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan keluarganya dan memilih membunuh korban dengan meminta bantuan saudaranya yang juga jengkel terhadap sikap si korban. Faktor yang ke dua adalah kondisi psikologis pelaku yang terganggu dimana pikiran pelaku tidak akan tenang apabila pelaku tidak melampiaskan perasaan sakit hatinya kepada korban dengan menghilangkan nyawa korban. Adapun faktor yang berpengaruh secara tidak langsung adalah faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan perkembangan tehnologi yang pesat. Ketiga faktor ini juga sangat berpengaruh karena dengan adanya faktor-faktor tersebut seseorang bisa saja melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan brencana sudah sesuai dengan rasa keadilan karena hakim hanya menjatuhkan pidana kepada pelaku

yang perbuatannya benar-benar terbukti melanggar ketentuan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

3. Dalam perspektif kriminologi faktor gejala perilaku kejahatan yang dilakukan pelaku tidak berdiri sendiri, melainkan sangat terkait dengan unsur perilaku korban yang mengundang pelaku untuk melakukan pembunuhan.

B. Saran

Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memaksimalkan dan memantapkan kinerja para penegak hukum guna melindungi hak warga, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan. Peningkatan dan pemaantapan aparat penegak hukum, meliputi pematapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana pada anak dan perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
2. Kepada masyarakat disarankan untuk berperan serta secara aktif dalam membantu tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap pembunuhan berencana, dengan cara bersedia menjadi pelapor atau saksi apabila mengetahui terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga proses penegakan hukum akan menjadi lebih optimal di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Samidjo, *“Pengantar Hukum Indonesia dalam Sistem S.K.S. dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan”*. Penerbit CV. Amirco. Bandung. Tahun 1985.
- Sukardi, *“Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya.”* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *“Kriminologi”*. Penerbit CV Pustaka Setia. Bandung. Tahun 2016.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Z. *Kriminologi*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta. Tahun 2010.
- Ediwarman, *“Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)”* Penerbit Sofmedia. Medan. Tahun 2015.
- M. Ali Zaidan, *“Kebijakan Kriminal”* Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. Tahun 2016.
- Indah Sri Utami, *“Aliran dan Teori dalam Kriminologi”* Penerbit Thafa Media. Yogyakarta. Tahun 2012.
- I.S. Susanto, *“Kriminologi”* Cetakan I, Genta Publishing, Tahun 2011.
- Ridwan hasibuan, Edidarmawan, *“Asas-Asas Kriminologi”* USU press, Medan, Tahun 1995.

SKRIPSI

- Nia Amanda Mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul *“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi Di Polresta Bandar Lampung)”*.
- Andi Rusdi Mahasiswa Bagian Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Kabupaten Selayar Tahun 2014 s/d Tahun 2015)”*.
- Fajar Winika AG Mahasiswa dari Fakultas Hukum Unsyiah yang berjudul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Yang Dilakukan Oleh Organisasi Masyarakat Secara Bersama-sama (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Medan)”*.

INTERNET

<https://digilib.unila.ac.id>

<https://core.ac.uk>

<https://etd.unsyiah.ac.id>

<https://www.halodoc.com>

<https://www.sehatq.com>

